

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI NOMOR 58 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116, Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 130/PK.01-BA/5106/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Bangli untuk Pemilu Tahun 2024.

Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 16 Desember 2022.